



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 71 TAHUN 2021
TENTANG

PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengamanan informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo perlu dilakukan penyelenggaraan persandian berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah, menyatakan Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 101);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo.
6. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi.
7. Keamanan Informasi adalah terjaganya kerahasiaan, keaslian, keutuhan, ketersediaan, dan kenirsangkalan Informasi.

8. Pengamanan Informasi adalah segala upaya, kegiatan, dan tindakan untuk mewujudkan Keamanan Informasi.
9. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
10. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
11. Layanan Keamanan Informasi adalah keluaran dari pelaksanaan 1 (satu) atau beberapa kegiatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Persandian dan yang memiliki nilai manfaat.
12. Pengguna Layanan Keamanan Informasi yang selanjutnya disebut Pengguna Layanan adalah para pihak yang memanfaatkan Layanan Keamanan Informasi.
13. Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disingkat BSSN adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan persandian.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan penyelenggaraan persandian untuk Pengamanan Informasi.

Pasal 3

Pelaksanaan persandian untuk pengamanan informasi di Pemerintah Daerah bertujuan untuk:

- a. menciptakan harmonisasi dalam melaksanakan Persandian untuk Pengamanan Informasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b. meningkatkan komitmen, efektivitas, dan kinerja Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi; dan
- c. memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menetapkan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Penyelenggaraan Persandian meliputi tahap:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. kerja sama;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- e. pendanaan.

BAB III
PERENCANAAN

Pasal 5

Perencanaan Penyelenggaraan Persandian Daerah diintegrasikan dengan dokumen perencanaan pembangunan Daerah berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di Daerah terdiri atas:
 - a. penyediaan analisis kebutuhan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi;
 - b. penyediaan kebijakan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi;
 - c. pengelolaan dan perlindungan informasi;
 - d. pengelolaan sumber daya persandian meliputi sumber daya manusia, materiil sandi dan jaring komunikasi sandi serta anggaran;
 - e. penyelenggaraan operasional dukungan persandian untuk pengamanan informasi;
 - f. pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pengamanan informasi melalui persandian di seluruh Perangkat Daerah; dan
 - g. koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi.

- (2) Pengamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengamanan fisik, pengamanan logik dan perlindungan secara administrasi.
- (3) Tata Cara Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi di Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

KERJA SAMA

Pasal 7

Dalam penyelenggaran persandian, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan kabupaten/kota lain dan Pemerintah Provinsi.

BAB VI

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan terhadap penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Dinas Komunikasi dan Informatika menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

Pasal 9.

Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan pelaksanaan penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 16 Desember 2021

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 16 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2021 NOMOR 72

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RETNO WIDIYANTI B, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19790801 200501 2 010

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 71 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERSANDIAN
UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SUKOHARJO

TATA CARA PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN
INFORMASI DI DAERAH

1. Penyediaan kebijakan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi, Kebijakan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di Pemerintahan Daerah berupa Peraturan Bupati, Peraturan Kepala Dinas, Pedoman, Petunjuk Pelaksanaan, Petunjuk Teknis, atau *Standard Operating Procedure* (SOP). Kebijakan tersebut dapat meliputi:
 - a. kebijakan tata kelola persandian, terdiri atas:
 - 1) pengelolaan dan perlindungan informasi;
 - 2) tata cara klasifikasi tingkat kerahasiaan informasi;
 - 3) pengendalian akses terhadap informasi; dan
 - 4) pengelolaan jaringan komunikasi sandi.
 - b. kebijakan operasional pengamanan persandian, terdiri atas:
 - 1) pengamanan kerahasiaan, keutuhan, keaslian, dan nir penyangkalan informasi dan sistem menggunakan sertifikat elektronik;
 - 2) pengamanan perangkat dan fasilitas pengolahan data dan informasi;
 - 3) pengamanan jaring komunikasi sandi;
 - 4) pelaksanaan dan pengamanan video conference;
 - 5) pelaksanaan kontra penginderaan dan jamming; dan
 - 6) pelayanan satu pintu kirim terima informasi.
 - c. kebijakan pengelolaan Sumber Daya Persandian, terdiri atas:
 - 1) pemenuhan kompetensi dan kuantitas SDM;
 - 2) pengendalian akses terhadap matsan dan jaring komunikasi sandi;
 - 3) pemeliharaan dan perbaikan umum matsan;
 - 4) penyediaan matsan dan jaringan komunikasi sandi; dan
 - 5) peningkatan kesadaran pengamanan informasi.
 - d. kebijakan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian.

2. Penyediaan Analisis Kebutuhan Persandian untuk Pengamanan Informasi. Kegiatan analisis kebutuhan penyelenggaraan persandian, meliputi:
 - a. identifikasi pola hubungan komunikasi yang digunakan oleh Pemerintah Daerah, terdiri atas:
 - 1) mengidentifikasi alur informasi yang dikomunikasikan antar Perangkat Daerah; dan
 - 2) mengidentifikasi dan/atau menyediakan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan oleh Bupati.
 - b. menetapkan hasil identifikasi dan analisis pola hubungan komunikasi sandi berisi entitas yang terhubung maupun yang tidak terhubung dalam pola hubungan komunikasi tersebut, serta tugas dan tanggung jawab masing-masing entitas terhadap fasilitas dan layanan yang diberikan.
3. Pengelolaan dan perlindungan informasi di Pemerintah Daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. fasilitasi penentuan tingkat kerahasiaan informasi berklasifikasi;
 - b. pengelolaan dan perlindungan informasi publik yang dikecualikan/informasi berklasifikasi.
 - 1) pengelolaan informasi publik yang dikecualikan/informasi berklasifikasi meliputi pembuatan, pemberian label, pengiriman, penyimpanan;
 - 2) perlindungan informasi publik yang dikecualikan/informasi berklasifikasi meliputi:
 - a) perlindungan fisik dilakukan melalui kendali akses ruang, pemasangan teralis dan kunci ganda, pemasangan CCTV;
 - b) perlindungan administrasi pelaksanaan perlindungan administrasi dilakukan dengan berpedoman pada kebijakan, standar, dan prosedur operasional pengamanan informasi publik yang dikecualikan/informasi berklasifikasi;
 - c) perlindungan logik (*logical security*) yaitu :
 - (1) perlindungan logik (*logical security*) menggunakan teknik kriptografi dan steganografi untuk memenuhi aspek: kerahasiaan, keutuhan, otentikasi, dan nir penyangkalan; dan
 - (2) perlindungan logik (*logical security*) yang menggunakan teknik kriptografi dan steganografi harus memenuhi standar dan direkomendasikan oleh BSSN.
 - c. pengelolaan dan perlindungan informasi terbuka;
 - d. penyelenggaraan Jaring Komunikasi Sandi (JKS) untuk pengamanan informasi; dan
 - e. penerapan tanda tangan elektronik dan enkripsi pada informasi.

4. Pengelolaan Sumber Daya Persandian yang terdiri atas :

a. pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) meliputi :

- 1) perencanaan kebutuhan SDM yang bertugas di bidang persandian disusun dengan memperhatikan jumlah dan kompetensi yang dibutuhkan. Dalam kegiatan perencanaan ini, unit yang menangani persandian dapat menyusun Analisis Beban Kerja (ABK) dan Formasi Jabatan Fungsional Sandiman serta mengajukan usulan kebutuhan tersebut kepada Badan Kepegawaian Daerah;
- 2) pengembangan kompetensi SDM yang bertugas di bidang persandian diantaranya melalui Diklat Fungsional Sandiman (Pembentukan dan Penjenjangan), Diklat Teknis Sandi, Bimbingan Teknis/Asistensi/Workshop/Seminar terkait dengan Persandian dan Teknologi Informasi serta bidang ilmu lainnya yang dibutuhkan;
- 3) pengajuan Tunjangan Pengamanan Persandian (TPP) sebagai bentuk pemberian kompensasi atas tanggung jawab dalam melaksanakan tugas di bidang penyelenggaraan persandian untuk pengamanan persandian;
- 4) pengajuan Tunjangan Jabatan Fungsional Sandiman bagi pegawai yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Sandiman dan
- 5) pengajuan usulan pemberian Tanda Penghargaan Bidang Persandian untuk SDM yang bertugas di bidang persandian yang telah memenuhi syarat kepada Kepala BSSN.

b. pengelolaan Sarana dan Prasarana meliputi :

- 1) pengelolaan Matsan (Material Sandi) dan JKS meliputi :
 - a) pemenuhan terhadap kebutuhan matsan yang akan digunakan dalam penyelenggaraan JKS eksternal oleh Pemerintah Daerah dapat difasilitasi oleh BSSN dengan mengajukan permohonan kepada BSSN sesuai hasil analisis kebutuhan;
 - b) pemenuhan kebutuhan matsan yang akan digunakan dalam penyelenggaraan JKS sesuai dengan analisis kebutuhan; dan
 - c) penyimpanan matsan (peralatan sandi dan kunci sistem sandi) berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- 2) pengelolaan Alat Pendukung Utama (APU) Persandian meliputi :
 - a) pemenuhan APU Persandian dapat dilakukan secara mandiri dengan wajib meminta rekomendasi dari BSSN atau dapat mengajukan permohonan pemanfaatan APU Persandian kepada BSSN;
 - b) penyimpanan APU Persandian dengan memperhatikan syarat-syarat keamanan antara lain:
 - (1) lokasi penyimpanan APU Persandian harus dilengkapi kendali akses untuk mencegah risiko kehilangan, kerusakan, dan manipulasi; dan

- (2) APU Persandian dilarang digunakan, dipinjam, atau dibawa ke luar ruang kerja atau kantor tanpa ijin dari Penanggung Jawab pengelola Matsan.
 - c) pemeliharaan APU Persandian dilaksanakan dengan melakukan perawatan dan perbaikan (bila ada kerusakan) sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
5. Penyelenggaraan operasional dukungan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah meliputi :
- a. jamming yang dilaksanakan sesuai permohonan dan digunakan sesuai batasannya.
 - b. kontra penginderaan
 - 1) kontra penginderaan dilakukan terhadap ruangan-ruangan yang digunakan oleh Pimpinan Pemerintah Daerah untuk penyampaian informasi berklasifikasi;
 - 2) kegiatan kontra penginderaan dilakukan melalui pemeriksaan fisik ruangan dengan memperhatikan barang-barang di dalam ruangan yang berpotensi menjadi peralatan pengawasan (*surveillance*);
 - 3) temuan hasil kontra penginderaan berupa barang-barang yang diduga menjadi peralatan pengawasan (*surveillance*) dapat dikonsultasikan ke BSSN;
 - 4) pelaksanaan kegiatan kontra penginderaan dilakukan secara berkala;
 - 5) Pemerintah Daerah dapat melakukan kegiatan kontra penginderaan secara mandiri. Apabila tidak dapat melakukan secara mandiri, maka dapat mengajukan permohonan kegiatan kontra penginderaan kepada BSSN.
 - c. pelaksanaan kegiatan penilaian Keamanan Sistem Informasi
 - 1) kegiatan penilaian Keamanan Sistem Informasi dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap ada atau tidaknya celah kerawanan pada Sistem Informasi; dan
 - 2) Pemerintah Daerah dapat melakukan kegiatan Penilaian Keamanan Sistem Informasi secara mandiri. Apabila tidak dapat melakukan secara mandiri, maka dapat mengajukan permohonan Penilaian Keamanan Sistem Informasi kepada BSSN.
 - d. Layanan Sertifikat Elektronik
 - 1) pelaksanaan kegiatan layanan sertifikat elektronik dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah jika telah memenuhi persyaratan dan telah diberikan kewenangan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
 - 2) kegiatan layanan sertifikat elektronik yang dilaksanakan meliputi :
 - a) pendaftaran dan permohonan penerbitan, pencabutan dan pembaharuan sertifikat elektronik;
 - b) pengembangan aplikasi pendukung penggunaan sertifikat elektronik;
 - c) bimbingan teknis dan sosialisasi terkait penggunaan sertifikat elektronik; dan
 - d) pengawasan dan evaluasi penggunaan sertifikat elektronik.

- 3) tata cara pemanfaatan sertifikat elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah diatur dalam peraturan tersendiri.
 - e. penyelenggaraan Security Operation Center (SOC) dapat dilakukan secara mandiri namun tetap berkerjasama dengan BSSN sebagai instansi pembina dimana infrastruktur SOC pada Pemerintah Daerah dapat terpusat dan terhubung dengan BSSN, sehingga kegiatan akan berlangsung responsif.
6. Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pengamanan informasi melalui persandian di seluruh Perangkat Daerah.

Pengawasan dan evaluasi dimaksudkan untuk memantau perkembangan, mengidentifikasi hambatan, dan upaya perbaikan dalam penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi.

- a. pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian Pemerintah Daerah harus dilaporkan kepada Pemerintah Provinsi agar dapat ditindaklanjuti dengan rencana perbaikan sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan penyelenggaraan Persandian tahun berikutnya
- b. pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Persandian yang dilaksanakan meliputi:
 - 1) pengawasan dan evaluasi yang bersifat rutin dan insidental sebagai berikut:
 - a) pemantauan penggunaan martsan, aplikasi sandi, dan/atau fasilitas layanan Persandian lainnya;
 - b) melaksanakan kebijakan manajemen risiko penyelenggaraan Persandian di Pemerintah Daerah. Kegiatan pengawasan dan evaluasi ini dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan manajemen risiko yang ditetapkan oleh BSSN;
 - (2) Perangkat Daerah penyelenggara Persandian melaksanakan fungsi koordinasi pelaksanaan kebijakan manajemen risiko penyelenggaraan Persandian; dan
 - (3) Dalam hal terdapat potensi insiden dan/atau terjadinya insiden penyelenggaraan Persandian dan keamanan informasi, Pemerintah Daerah membantu pelaksanaan tugas Pemeriksaan Persandian Khusus (audit khusus) atau Investigasi yang dilaksanakan oleh BSSN atas terjadinya insiden penyelenggaraan Persandian dan keamanan Informasi.
 - 2) Pengawasan dan evaluasi yang bersifat tahunan sebagai berikut:
 - a) pengukuran tingkat pemanfaatan layanan Persandian oleh Pemerintah Daerah.

Dalam melaksanakan pengukuran tingkat pemanfaatan layanan Persandian perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- (1) jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan analisis kebutuhan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan Informasi;
 - (2) jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan pengelolaan dan perlindungan Informasi; dan
 - (3) jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan layanan penyelenggaraan operasional dukungan Persandian untuk pengamanan Informasi.
- b) penilaian mandiri (*self assessment*) terhadap penyelenggaraan Persandian pada Pemerintah Daerah. Kegiatan pengawasan dan evaluasi ini dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
- (1) penilaian mandiri (*self assessment*) merupakan pengukuran penyelenggaraan Persandian mandiri yang dilaksanakan dengan menggunakan Instrumen Pengukuran Penyelenggaraan Persandian yang telah ditetapkan oleh BSSN; dan
 - (2) dalam melakukan penilaian mandiri (*self assessment*) diperlukan objektivitas yang tinggi sesuai dengan kondisi penyelenggaraan Persandian di Pemerintah Daerah. Oleh sebab itu diperlukan bukti pendukung yang valid sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan;
 - (3) penilaian mandiri (*self assessment*) dilakukan oleh SDM yang berkualifikasi sandi, menguasai teknik pemeriksaan (audit), dan telah mengikuti bimbingan teknis penggunaan Instrumen Pengukuran Penyelenggaraan Persandian yang ditetapkan oleh BSSN;
 - (4) dalam hal Dinas Komunikasi dan informatika memiliki keterbatasan SDM, maka harus berkonsultasi dengan BSSN untuk menentukan kebijakan selanjutnya;
 - (5) penilaian mandiri (*self assessment*) akan menghasilkan opini mandiri yang bersifat sementara tentang penyelenggaraan Persandian di Pemerintah Daerah; dan
 - (6) hasil penilaian mandiri (*self assessment*) dilaporkan secara khusus kepada BSSN.
- c) pengukuran tingkat kepuasan Perangkat Daerah terhadap layanan Persandian yang dikelola oleh Perangkat Daerah penyelenggara Persandian. Kegiatan pengawasan dan evaluasi ini dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
- (1) penyusunan instrumen pengukuran tingkat kepuasan Perangkat Daerah terhadap layanan Persandian dilaksanakan dengan pendekatan ilmiah dan dilakukan pengujian validitas dan reliabilitasnya. Instrumen pengukuran disusun sesuai dengan objek layanan yang akan diukur kepuasannya; dan

(2) Pemerintah Daerah dapat berkonsultasi kepada BSSN terkait penggunaan instrumen pengukuran tingkat kepuasan Perangkat Daerah terhadap layanan Persandian.

- d) penyusunan Laporan Penyelenggaraan Persandian Tahunan (LP2T) Pemerintah Daerah.

Kegiatan pengawasan dan evaluasi ini dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

(1) LP2T berisi tentang hasil pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan teknis termasuk hasil kegiatan pengawasan dan evaluasi yang menggambarkan hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Persandian selama satu tahun; dan

(2) Mengkoordinasikan penyiapan bahan dan melaksanakan penyusunan LP2T.

7. Koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi.

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang persandian, Dinas Komunikasi dan Informatika dapat melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi ke BSSN, Perangkat Daerah terkait maupun antar pemerintah daerah lainnya.

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI